



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 99 /PL.01.6-Kpt/16/Prov/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa KPU Provinsi melaksanakan pelayanan dan Fasilitasi Laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten yang melaksanakan Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, Bawaslu, Kantor Jasa Akuntan (KJA), Kantor Akuntan Publik, serta seluruh pihak yang membutuhkan informasi Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

c. bahwa KPU Provinsi Sumatera Selatan memastikan KPU Kabupaten melaksanakan seluruh tahapan pelaporan Dana Kampanye dengan tertib dan tepat waktu, serta mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
4. Keputusan KPU Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan KPU Nomor 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang Tidak Sesuai Ketentuan ke Kas Negara oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan KPU Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : DIPA APBN 076 KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor : 076.01.654336/2020 kode akun 3363.011.051.A. 521213

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020.

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, yaitu:
1. Membuka *Helpdesk* Laporan Dana Kampanye bagi KPU Kabupaten yang melaksanakan Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, Bawaslu, Kantor Jasa Akuntan (KJA), Kantor Akuntan Publik, serta seluruh pihak yang membutuhkan informasi Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
 2. Membantu Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye bagi KPU Kabupaten yang melaksanakan Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 dengan cara Pelaksanaan Bimtek Laporan Dana Kampanye, membuatkan akun Sidakam Online serta memonitoring pelaksanaannya;
 3. Memastikan KPU Kabupaten melaksanakan seluruh tahapan pelaporan Dana Kampanye dengan tertib dan tepat waktu, serta mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 4. Menyusun laporan akhir kegiatan Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran APBN Tahun 2020 KPU Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 30 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


KELLY MARIANA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : /PL.01.6-Kpt/16/Prov/IX/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA .
TAHUN 2020

TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020

Pengarah : Hepriyadi
Penanggung Jawab : Hj. Haslinda
Ketua : Abdullah
Anggota : 1. Kelly Mariana
 2. Amrah Muslimin
 3. Hendri Daya Putra
 4. Hendri Amawijaya
 5. Akhmad Ferdian
 6. Muhammad Ridho
 7. Muhammad Rais
 8. Imam Wijaya
 9. Ariani
 10. Puji Rezeki Iskandar
 11. Dedi Apriadi
 12. Istianti

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


KELLY MARIANA